



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 140.05/Kep.122 - DPM/D/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA ANTAR DESA
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa yang berkedudukan di Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Antar Desa;

- b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna;
- c. Memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisa dan mendesain pengembangan dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna;
- d. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber Teknologi Tepat Guna;
- e. Memotivasi penerapan Teknologi Tepat Guna di masyarakat;
- f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna;
- g. Mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna hasil dari Posyantek Desa; dan
- h. Menyusun laporan pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa.

KETIGA : Susunan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Camat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

19
BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 140.05/Kep.122 - DPMD/2022

TANGGAL : 5 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA KABUPATEN PURWAKARTA

1. KECAMATAN PURWAKARTA

- a. Ketua : Nono Juarno
- b. Sekretaris : Eni Lestiorini, SE
- c. Bendahara : Faldi Delyar Rizki
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Eka Heryana
- e. Seksi Kemitraan : Dena Supriatna
- f. Seksi Pengembangan TTG : Ando Har Wirasma Purba

2. KECAMATAN CAMPAKA

- a. Ketua : Supriadi
- b. Sekretaris : Ibrahim
- c. Bendahara : Bayu Dwi Prasatyo
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : 1. Dadang Sumpena
2. Suhendang
3. Ade Rustono
- e. Seksi Kemitraan : 1. Dedi
2. Cepi Hermawan
3. Usep
- f. Seksi Pengembangan TTG : 1. Bing Slamet
2. Trisna
3. Hasim

3. KECAMATAN JATILUHUR

- a. Ketua : Fajar
- b. Sekretaris : Deden Hidayat, A.Md
- c. Bendahara : Euis
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : 1. Yanti Mustikawati
2. Dewi
- e. Seksi Kemitraan : 1. Adi Hardi
2. Andri Gunawan

- f. Seksi Pengembangan TTG : 1. Dimas Andika. P
2. Derry Romadhan
4. KECAMATAN PLERED
- a. Ketua : Adi Subagja
- b. Sekretaris : Mia Sumiati
- c. Bendahara : Lia Permatasari
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : 1. Aripin
2. Dede Ruhiat
- e. Seksi Kemitraan : 1. Ade Hidayat
2. Ema Nurdiyanti
- f. Seksi Pengembangan TTG : 1. Bubun Bunyamin
2. Kardia
5. KECAMATAN SUKATANI
- a. Ketua : Ali Fatah
- b. Sekretaris : Dedi Hermawan
- c. Bendahara : Yadi Permana
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Yusuf Sopyan
- e. Seksi Kemitraan : Dasep Abdul Wahab
- f. Seksi Pengembangan TTG : Ujang Supriadi
6. KECAMATAN DARANGDAN
- a. Ketua : Wawan Setiawan
- b. Sekretaris : Ade Dadang Darsono
- c. Bendahara : Cucu Rohaeti
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Gunawan
- e. Seksi Kemitraan : M. Imron Syafe'i Pupud
- f. Seksi Pengembangan TTG : Aang Jalaludin
7. KECAMATAN MANIIS
- a. Ketua : Dimas
- b. Sekretaris : Anharahman
- c. Bendahara : Neni Hayati
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : 1. Muhammad Jamili
2. Muhtar
- e. Seksi Kemitraan : 1. Dadang Irwana
2. Abdul Munir
- f. Seksi Pengembangan TTG : 1. Asep Suryana
2. Mulyana

8. KECAMATAN TEGALWARU

- a. Ketua : Sanusi
- b. Sekretaris : Aviatan Umarlan
- c. Bendahara : M. Ahmad Yani
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Dwi Candra Septian
- e. Seksi Kemitraan : Abdul Manan
- f. Seksi Pengembangan TTG : Hadian

9. KECAMATAN WANAYASA

- a. Ketua : Obing Heri
- b. Sekretaris : Iyus Muhamad Yusup
- c. Bendahara : Sopyan Tsauri
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Tita Rosita
- e. Seksi Kemitraan : Rosidah
- f. Seksi Pengembangan TTG : Ahmad Sodikin

10. KECAMATAN PASAWAHAN

- a. Ketua : Eka Permana
- b. Sekretaris : Dika Surya Aditya
- c. Bendahara : Cecep Rudi Hartono
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Deri Maulana Yusup
- e. Seksi Kemitraan : Sulaeman
- f. Seksi Pengembangan TTG : Lani Muhamad Jaelani H

11. KECAMATAN BOJONG

- a. Ketua : Dedi Supriadi
- b. Sekretaris : M. Arianto
- c. Bendahara : Ibanudin
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : 1. Haryadi
2. Abdul Azis Hidayat
3. Asep Maulana Ridwan
- e. Seksi Kemitraan : 1. Dede Herdiman
2. Supriadi
3. Ahmad Tohir
- f. Seksi Pengembangan TTG : 1. Pandu Suhendi
2. Egi Wildan Adithia
3. Dede Trisna Sara

12. KECAMATAN BABAKANCIKAO

- a. Ketua : Misnani SKM, MM
- b. Sekretaris : Ahmedi Sufendi, S.Pd
- c. Bendahara : Wawan Setiawan
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Endang. S
- e. Seksi Kemitraan : Wawan Sutiawan, SE
- f. Seksi Pengembangan TTG : Ade Mulyana, S.Sos

13. KECAMATAN BUNGURSARI

- a. Ketua : Dadan Wildan Badrun, ST
- b. Sekretaris : Arifin Apriansyah
- c. Bendahara : Yuyun Yuliani
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : 1. Siti Patimah
2. Iis Farida
- e. Seksi Kemitraan : 1. Endang Casmita
2. Yusuf Maulana
- f. Seksi Pengembangan TTG : 1. Yayas Rohendi
2. Deni Eka Purnama

14. KECAMATAN CIBATU

- a. Ketua : Tono Suhartono
- b. Sekretaris : Wawan Darmawan
- c. Bendahara : Kartini Saadah
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Ise Trisnawati, SE
- e. Seksi Kemitraan : Ujang Rustendi
- f. Seksi Pengembangan TTG : Mohamad Ramadhan Sambas

15 KECAMATAN SUKASARI

- a. Ketua : Yahya
- b. Sekretaris : Pipik
- c. Bendahara : Elis Fatimah
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Rita Rahayu
- e. Seksi Kemitraan : Yuyun, SE
- f. Seksi Pengembangan TTG : Dadan Permana

16 KECAMATAN PONDOKSALAM

- a. Ketua : H. Abdul Khodir
- b. Sekretaris : Tarya
- c. Bendahara : Tresna Ramdani
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Ahdi
- e. Seksi Kemitraan : Sarif Ambari
- f. Seksi Pengembangan TTG : Ubad Badrudin

17. KECAMATAN KIARAPEDES

- a. Ketua : Aripin
- b. Sekretaris : Iyep Mugni
- c. Bendahara : Jajang Rohendi
- d. Seksi Pelayanan dan Usaha : Adis
- e. Seksi Kemitraan : Ahmad Yusup
- f. Seksi Pengembangan TTG : Dini Julianti

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR DESA KABUPATEN PURWAKARTA

A. KETUA

1. Bertindak sebagai manajer pelaksanaan kegiatan harian Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa.
2. Menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh pengurus.
3. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa.
4. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi.
5. Mempertanggungjawabkan kegiatan harian Posyantek Antar Desa kepada Pengurus (laporan kegiatan dan laporan keuangan).
6. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan, dan
7. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing serta perkembangan organisasi.

B. SEKRETARIS

Sekretaris bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan, seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama.

C. BENDAHARA

Bendahara bertugas mencatat, mengelola dan melaporkan seluruh penggunaan dana/keuangan lembaga Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa.

D. SEKSI PELAYANAN DAN USAHA

1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna.
3. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna Teknologi Tepat Guna.
4. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek yang berkaitan dengan pelayanan Teknologi Tepat Guna.
5. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

E. SEKSI KEMITRAAN


1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan sumber Teknologi Tepat Guna (lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lain) serta pemanfaat/pengguna Teknologi Tepat Guna.
3. Mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan/pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
5. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan Teknologi Tepat Guna.
6. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat.
7. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna.
8. Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna Teknologi Tepat Guna.
9. Mengelola kegiatan usaha produktif Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa yang berkaitan dengan pelayanan Teknologi Tepat Guna.
10. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

F. SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1. Melaksanakan rencana kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan Teknologi Tepat Guna.
3. Melakukan kajian dan pengembangan terhadap Teknologi Tepat Guna yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat.

4. Melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan Teknologi Tepat Guna.
5. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

4 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA